

DINAMIKA MULTIPARTAI DALAM PENETAPAN APBD (Studi Kasus DPRD Kabupaten Tabanan dan DPRD Kabupaten Klungkung)

Karina Chandra Priliandari¹⁾, I Ketut Putra Erawan²⁾, A. A. Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: karinaaprilian79@gmail.com¹, ketut.erawan@ipd.or.id², mirahmahaswari@gmail.com³

ABSTRACT

This research have the purpose is to find out the comparison between Tabanan Regency which is dominated by a particular party and Klungkung Regency which is not dominated in the process of determining the APBD to find out how the debate during the process of determining the APBD takes place. Descriptive qualitative research methods used in this research with purposive sampling technique. The findings of this study are that Tabanan Regency is dominated by a dominant party system. This condition causes the determination of APBD in Tabanan Regency without experiencing significant obstacles and debates. Determination of APBD in Klungkung Regency is still multi-stakeholder and experiences quite a lot of debate and the dominant party system and polarized pluralism system directly affect the process of determining the APBD in Tabanan and Klungkung Regencies.

Key words: APBD, Party System, Tabanan Regency, and Klungkung Regency.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dalam negara dengan tujuan untuk menciptakan kedaulatan rakyat pada negara agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah negara (Budiarjo, 2015:201). Menurut Ristyawati (2016), dinamika demokrasi yang terdapat di Indonesia, salah satu cara untuk memunculkan aspirasi ialah dengan cara menerapkan sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sistem kepartaian dimana didalam Negara yang terdapat lebih dari dua partai politik serta tidak ada satu pun partai memiliki mayoritas mutlak (Sigit, 2012: 40). Keanekaragaman budaya lebih tercermin dalam sistem multipartai ini jika disandingkan pada sistem dua partai (Sanit, 2010: 24).

Setelah adanya otonomi daerah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus sendiri kegiatan pemerintahan berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantu yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah. Jika berkaca dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Menurut Suprianto (2016), DPRD memiliki peran sangat penting dalam penetapan APBD, karena keberhasilan kebijakan ekonomi di suatu daerah bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka dari itu keterlibatan

parlemen sangatlah diperlukan dalam penetapannya. Dalam perancangan APBD badan legislatif daerah ikut serta secara aktif, maka diharapkan DPRD dapat menyerap aspirasi seluruh kalangan masyarakat (Kamilah, 2014)

Kabupaten Tabanan menjadi perhatian peneliti karena DPRD-nya didominasi oleh satu partai yang tercermin dari dominasi jumlah kursi yang diperoleh. Hal tersebut disajikan pada tabel 1.1 terkait jumlah kursi DPRD yang diperoleh partai politik di Kabupaten Tabanan.

Tabel 1.1
Jumlah kursi DPRD yang diperoleh partai politik di Kabupaten Tabanan.

NO	DPRD TABANAN TAHUN 2014 - 2019		
	PARTAI	JUMLAH	PRESENTASE
1	PDIP	22	55
2	DEMOKRAT	4	10
3	GOLKAR	6	15
4	NASDEM	2	5
5	HANURA	2	5
6	GERINDRA	4	10
JUMLAH		40	100

Sumber: *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan*

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah kursi DPRD di Kabupaten Tabanan dengan total 40 kursi. Jumlah kursi terbanyak diperoleh oleh partai PDIP sejumlah 22 kursi atau 55 persen dari total jumlah presentase yang ada. Banyaknya perolehan kursi yang diperoleh partai PDIP menunjukkan DPRD didominasi oleh partai tersebut. Kondisi ini menunjukkan

bahwa DPRD Kabupaten Tabanan didominasi oleh satu partai.

Kabupaten Klungkung merupakan salah satu daerah multipartai non dominasi di Provinsi Bali, kondisi tersebut dapat dinyatakan dari tabel 1.2 terkait perolehan jumlah kursi DPRD berdasarkan partai politik di Kabupaten Klungkung.

Tabel 1.2
Jumlah kursi DPRD yang diperoleh partai politik di Kabupaten Klungkung.

NO	DPRD KLUNGKUNG TAHUN 2014 - 2019		
	PARTAI	JUMLAH	PRESENTASE
1	NASDEM	1	3.33
2	PDIP	7	23.33
3	GOLKAR	4	13.33
4	GERINDRA	8	26.7
5	DEMOKRAT	3	10
6	HANURA	5	16.65
7	PKPI	2	6.66
JUMLAH		30	100

Sumber: *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung*

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah kursi DPRD di Kabupaten Klungkung dengan total 30 kursi. Partai Gerindra memperoleh 8 kursi atau 26,7 persen dari total keseluruhan presentase, PDIP memperoleh 7 kursi atau 23,33 persen, Hanura memperoleh 5 kursi atau 16,65 persen, Golkar memperoleh 4 kursi atau 13,33 persen, Demokrat memperoleh 3 kursi atau 10 persen, PKPI memperoleh 2 kursi atau 6,66 persen, Nasdem memperoleh 1 kursi atau 3,33 persen. Tabel diatas menunjukkan tidak

adanya partai mendapatkan kursi melebihi dari 50 persen, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa DPRD Kabupaten Klungkung tidak didominasi oleh partai tertentu.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Party System

Menurut Giovanni Sartori dalam Surbakti (1992: 127) menjelaskan sistem partai tidak cukup hanya jumlah partai yang perlu diperhatikan dalam sistem kepartaian, tetapi perlu juga diperhatikan jarak ideologis antar partai. Berdasarkan pertimbangan ini Giovanni Sartori mengelompokkan sistem kepartaian dalam tiga kelompok yaitu sistem dua partai dengan derajat polarisasi ideologi yang rendah (*moderate pluralism sistem*), sistem multipartai dengan derajat polarisasi yang tinggi (*polarized pluralism sistem*), serta sistem dimana secara konsisten partai yang sama memenangi mayoritas kursi (*predominant party system*).

Partai Politik

Partai politik adalah suatu badan hukum publik yang diakui oleh pemerintah dan terdiri dari sekelompok orang yang terorganisir secara baik dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan secara damai lewat pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara berkala (Satriawan, 2015). Budiardjo (2015) mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan

politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Megawati, 2017).

Sistem Kepartaian

Salah satu catatan kritis Sartori dalam Sutisna (2015) atas klasifikasi Duverger adalah pandangannya, bahwa penggolongan sistem kepartaian bukan sekedar masalah jumlah partai, melainkan jarak ideologi diantara partai-partai yang ada. Kongkritnya, penggolongan sistem kepartaian didasarkan atas jumlah kutub (*polar*), jarak diantara kutub-kutub itu (*polarisasi*) dan arah perilaku politiknya. Berdasarkan dua aspek penting ini jumlah partai dan jarak ideologinya, Sartori kemudian membuat klasifikasi sistem kepartaian menjadi 4 tipologi, yaitu *Two-Party Systems* (sistem dua partai), *Moderate Pluralism* (sistem multipartai dengan derajat polarisasi ideologi yang rendah), *Polarized Pluralism* (sistem multipartai dengan derajat polarisasi yang tinggi) dan *Predominant-Party Systems* (sistem dimana secara konsisten partai yang sama memenangi mayoritas kursi).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pengertian dan makna legislatif daerah telah mengalami pergeseran mendasar sejak berlakunya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai isi UU No.32 Tahun 2004 dalam hal menimbang

disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu.

Pasal 40 UU No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal yang sama terdapat juga pada kedudukan DPRD kabupaten atau kota, yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten atau kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan kabupaten atau kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Namun dalam Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Pasal 1 ayat 7 tentang Dana Perimbangan. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian APBD juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 20 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

3. METODELOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Creswell dalam Noor (2014: 34) merupakan suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasar pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, dimana pada pendekatan ini peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun antara peneliti dan subjek yang diteliti (Moleong, 2014: 33). Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi dalam keadaan social (Nasution, 2003: 40). Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses penetapan APBD di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Klungkung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari analisis data akan disajikan secara gabungan antara formal dan informal. Penguraian data akan diuraikan dalam deskripsi kata-kata dan akan ditambah

dengan data-data formal lain berupa tabel, gambar dan juga dokumen jika diperlukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan dengan peringkat nomor dua kabupaten terluas ini terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Marga, Kecamatan Baturiti, Kecamatan Penebel, Kecamatan Pupuan (Pemerintah Kabupaten Tabanan). Perkembangan perekonomian di Kabupaten Tabanan bertumpu pada bidang pertanian dan bidang pariwisata (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Tabanan. Struktur kepemimpinan DPRD Kabupaten Tabanan periode 2014-2019 dipimpin oleh I Ketut Suryadi, S.Sos yang berasal dari partai PDIP dan memiliki dua wakil ketua DPRD yaitu Ni Made Meliani, SH yang berasal dari partai Golongan Karya dan Ir. Ni Nengah Sri Labantari yang berasal dari partai Gerindra. Berdasarkan Tabel 1.1 Anggota DPRD Kabupaten Tabanan masa bhakti 2014-2019 berjumlah 40 anggota DPRD yang terdiri dari 22 anggota DPRD yang berasal dari partai PDIP, 6 anggota DPRD yang berasal dari partai Golongan Karya, 4 anggota DPRD

yang berasal dari partai Demokrat, 4 anggota DPRD yang berasal dari partai Gerindra, 2 anggota DPRD yang berasal dari partai Hanura, dan 2 anggota DPRD yang berasal dari partai Nasdem (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tabanan). Secara presentase jumlah anggota partai PDIP dapat dikatakan mendominasi DPRD Kabupaten Tabanan karena memiliki jumlah presentase tertinggi yaitu 55 persen dari total keseluruhan jumlah anggota.

Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang paling kecil dari sembilan Kabupaten dan Kodya di Bali. Kabupaten Klungkung terdiri dari empat Kecamatan yaitu Kecamatan Nusa Penida, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Dawan (Pemerintah Kabupaten Klungkung).

Struktur kepemimpinan DPRD Kabupaten Klungkung periode 2014-2019 dipimpin oleh I Wayan Baru, S.Sos yang berasal dari partai Gerindra dan memiliki dua wakil ketua DPRD yaitu IR. I Nengah Ariyanta yang berasal dari partai PDIP dan I Wayan Buda Parwata, Sp yang berasal dari partai Hanura. Berdasarkan tabel 1.2 Anggota DPRD kabupaten Klungkung dengan masa bhakti 2014-2019 berjumlah 30 anggota DPRD yang terdiri dari 8 anggota DPRD yang berasal dari partai Gerindra, 4 anggota DPRD yang berasal dari partai Golongan Karya, 5 anggota DPRD yang berasal dari partai Hati Nurani Rakyat, 3 anggota DPRD yang berasal dari partai Demokrat, 7 anggota

DPRD yang berasal dari partai PDIP, 2 anggota DPRD yang berasal dari partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan 1 anggota DPRD yang berasal dari partai Nasdem (Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung, 2017). Secara presentase jumlah anggota tidak ada yang memiliki jumlah presentase yang lebih dari 50 persen atau mendominasi dalam jumlah anggota DPRD Kabupaten Klungkung.

5. HASIL TEMUAN

Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan dipimpin oleh Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai Bupati dan I Komang Gede Sanjaya, SE, MM sebagai Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama dua periode berturut-turut dari 2010-2015 dan 2015-2020. Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa DPRD Kabupaten Tabanan didominasi oleh partai PDIP dengan jumlah 22 kursi yaitu 55 persen dari total jumlah keseluruhan.

DPRD kabupaten memegang salah satu peranan penting dalam penyusunan APBD bersama dengan Eksekutif (Yuliana, 2012). Penyusunan APBD melewati tahapan yang sangat panjang dan pastinya banyak sekali perdebatan didalamnya, namun menurut Ibu Ir. Ni Nengah Sri Labantari di Kabupaten Tabanan ini hampir tidak pernah ada perdebatan yang signifikan. Selama penyusunan APBD Kabupaten Tabanan hampir tidak pernah terjadi *deadlock*. Penyusunan APBD di Kabupaten Tabanan dapat dikatakan termasuk dinamis karena

sangat jarang terjadi penolakan-penolakan dari pihak fraksi lain, semua memilih mengikuti partai yang lebih besar.

Komunikasi yang baik antara Eksekutif dan Legislatif sangat penting dalam pelaksanaan tugasnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Komunikasi antara Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Tabanan terbilang baik, hal ini terlihat dari tidak adanya perdebatan yang berarti saat Rapat Paripurna berlangsung. Dalam penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten menggunakan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung dipimpin oleh Bupati I Nyoman Suwirta dan I Made Kasta sebagai Wakil Bupati. Bupati Nyoman Suwirta yang diusung oleh Partai Gerindra ini dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Klungkung memimpin dalam dua periode sampai sekarang. Berdasarkan tabel 1.2 DPRD Kabupaten Klungkung dapat dikatakan non dominasi, karena dari 7 partai politik yang memenangi kursi di DPRD Kabupaten Klungkung tidak satupun mendapatkan kursi lebih dari 50 persen. Penyusunan dan penetapan APBD di Kabupaten Klungkung bukan tugas yang mudah bagi eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Banyaknya perbedaan dan kepentingan menyebabkan pembahasan APBD ini menjadi sangat rumit. Pembahasan

APBD di Kabupaten Klungkung dapat dikatakan sangat alot dikarenakan banyaknya partai politik yang berkuasa menghasilkan kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang berbeda akan menjadi perdebatan yang cukup sulit untuk menemukan kesepakatan. Tidak masuknya program DPRD kedalam APBD adalah hal yang paling sering diperdebatkan dalam pembahasan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sudah jelas disebutkan uraian pedoman penyusunan sampai dengan tata cara dan teknis penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Batas akhir Kepala Daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 juga dijelaskan dalam pedoman penyusunan APBD, perancangan APBD cukup panjang prosesnya dan di Kabupaten Klungkung ini termasuk alot namun tetap sesuai target dalam artian tidak pernah terjadi keterlambatan

6. ANALISIS HASIL TEMUAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Klungkung memiliki perbedaan dari segi sistem multipartai. Penulis menemukan dua struktur yang berbeda dari sistem multipartai tersebut yaitu Kabupaten Tabanan dominasi satu partai (*predominant party system*) dan Kabupaten Klungkung non dominasi (*polarized pluralism systems*).

Menurut Teori Giovanni Sartori Kabupaten Tabanan termasuk dalam *predominant party systems* (sistem dimana secara konsisten partai yang sama memenangi mayoritas kursi), kondisi Kabupaten Tabanan didominasi partai PDIP yang memenangi 55 persen kursi di DPRD beserta Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari partai yang sama. Dominasi partai di Kabupaten Tabanan juga menyebabkan partai yang memiliki suara kecil otomatis akan mengikuti suara terbanyak yaitu PDIP sebagai partai mayoritas. Komunikasi menjadi strategi partai PDIP sendiri dalam mengayomi partai kecil dibawahnya.

Dalam teori Giovanni Sartori Kabupaten Klungkung termasuk *polarized pluralism systems* (sistem multipartai dengan derajat polarisasi yang tinggi), dimana kondisi di Kabupaten Klungkung tidak ada satupun partai yang mendominasi atau tidak ada partai yang memperoleh kursi lebih dari 50 persen. Proses penetapan RAPBD menjadi APBD di Kabupaten Klungkung mengalami tarik ulur, dikarenakan banyaknya kepentingan didalamnya. Kabupaten Klungkung termasuk multi kepentingan, dengan adanya banyak partai yang berkuasa membawa kepentingan masing-masing maka perbedaan pendapat sangat wajar terjadi sehingga susah sekali untuk mencapai konsensus.

7. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan didominasi satu partai (*predominant party system*) yaitu partai PDIP memenangi mayoritas kursi. Kondisi ini menyebabkan dalam penetapan APBD di Kabupaten Tabanan tidak mengalami kendala dan perdebatan yang berarti, karena partai yang memiliki suara yang lebih kecil akan mengikuti suara terbanyak. Hal tersebut relevan dengan teori yang dinyatakan oleh Giovanni Sartori bahwa *predominant party system* akan menyebabkan tidak ada kelompok yang berseberangan atas sebuah ideologi.

Dalam penelitian ini Kabupaten Klungkung termasuk non dominasi (*polarized pluralism systems*). Kondisi ini menyebabkan dalam penetapan APBD di Kabupaten Klungkung masih multi kepentingan dan mengalami cukup banyak perdebatan. Hal tersebut sesuai dengan teori Giovanni Sartori bahwa *polarized pluralism systems* selain terlalu banyaknya jumlah partai dalam sistem ini, masing-masing partai juga memiliki ideologi yang bertentangan sehingga susah sekali untuk mencapai konsensus. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa *Predominant party system* dan *polarized pluralism systems* secara langsung mempengaruhi proses penetapan APBD di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Klungkung.

8. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sanit, Arbi. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sigit, Pamungkas. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism.

Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy J, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Dokumen:

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Hasil revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah .

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Pasal 1 ayat 7 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung. 2014. Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. 2014. Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014.

Risalah Resmi Rapat Paripurna Masa Persidangan I (Satu) Tahun Sidang 2018 Tentang Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019.

Jurnal dan Skripsi

Ristyawati Aprista, Fifiana Wisnaeni, Hasyim Asy'ari. 2016. Penyederhanaan

Partai Politik Dalam Sistem Kepartaian Di Indonesia Sejak Perubahan Undang-Undang 1945. *Jurnal Diponegoro Law Review*. Volume 5 Nomor 2.

Suprianto. 2016. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Program Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Daerah di Kabupaten Bulukumba). *eJurnal Universitas Negeri Makasar*

Satriawan, M. Iwan. 2015. *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*. Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sutisna, Agus. 2015. Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Pasca Reformasi 1998. *Social Science Education Journal*, 2 (2), 167-175.

Frans C. Singkoh. 2012. Peran Elit Politik Dalam Proses Penetapan Kebijakan Publik Di DPRD Kota Manado. *eJournal Unsrat*.

Kamilah, Muthia. 2014. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan

APBD Tahun 2014 Kota Balikpapan.
eJurnal Universitas Mulawarman.

Megawati. 2017. Analisis Hubungan Eksekutif
Dan Legislatif Dalam Pembuatan
Perda APBD Di Provinsi Sulawesi
Barat. *Ejournal* Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas
Hassanudin Makassar, ISSN 1978-
8096, H:57-58

Yuliana. 2012. Analisis Kinerja Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Ditinjau Dari Rasio
Keuangan. *eJournal* Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta Vol X No.2